



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 24.1 TAHUN 2023
TENTANG

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang...

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di daerah.
7. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga.

8. Sekolah...

8. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga adalah satuan Pendidikan formal tingkat menengah pertama yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa bidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi dan/atau bakat istimewa yang ada pada dirinya untuk mencapai prestasi yang optimal.
9. Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah merupakan Pendidik yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang merupakan jabatan non struktural.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Pelatih Olahraga adalah orang yang ahli dan memiliki tugas sebagai perencana, pemimpin, teman, pembimbing, dan pengontrol program latihan serta mengarahkan atlet untuk berprestasi.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
15. Degradasi adalah penghentian status sebagai Peserta Didik.

Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa bidang Olahraga untuk mengikuti pendidikan yang maksimal untuk mencapai prestasi yang optimal.

Pasal 3

Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa bidang olahraga untuk mengikuti pendidikan yang maksimal untuk mencapai prestasi yang optimal; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan olahraga melalui peningkatan prestasi atlet berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pembinaan, pelatihan berkelanjutan, dan pendidikan berkualitas.

Pasal 4

Prinsip Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga adalah:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 5...

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sekolah menengah pertama khusus olahraga;
- b. sarana dan prasarana;
- c. pelatih;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KHUSUS OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Jalur, Jenjang, dan Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jalur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga merupakan jalur pendidikan formal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jenjang sekolah menengah pertama.
- (3) Jenjang sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan pendidikan khusus.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dapat bekerja

sama...

sama dengan swasta, klub olahraga, perguruan tinggi atau masyarakat.

- (3) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Cabang Olahraga

Pasal 8

Cabang olahraga pada Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga merupakan cabang olahraga prestasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat Penerimaan Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Peserta Didik yang diterima di Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga adalah Peserta Didik yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KK dan/atau KIA.

Pasal 10

- (1) Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KK dan/atau KIA;
 - b. mempunyai sertifikat prestasi olahraga tingkat Daerah/Nasional/Internasional dan/atau masuk dalam Sistem Manajemen Informasi Data Keolahragaan Daerah; dan
 - c. memenuhi...

- c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penerimaan Peserta Didik baru.
- (2) Sistem Manajemen Informasi Data Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebuah sistem manajemen yang menyajikan data bakat dan prestasi olahraga sebagai dasar pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tes fisik;
 - b. tes keterampilan sesuai dengan cabang olahraga;
 - c. tes kesehatan;
 - d. tes psikologi; dan
 - e. kajian prestasi dengan menunjukkan piagam yang dimiliki calon Peserta Didik.

Bagian Kelima

Kurikulum, Pembelajaran, Pelatihan, dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan bertanggungjawab pada pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian pada Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seimbang antara:
 - a. jam pendidikan/hari;
 - b. jam pelatihan/hari; dan
 - c. waktu istirahat/hari.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kurikulum Nasional pada tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi penataan jadwal belajar, metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat dan minatnya

berdasarkan...

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga mempertimbangkan prinsip pembelajaran.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pelatihan olahraga pada Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dilaksanakan untuk meningkatkan bakat istimewa bidang olahraga dan mempertimbangkan prinsip pelatihan yang disesuaikan dengan cabang olahraga.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik wajib mengikuti seluruh program pembelajaran sekolah sampai dengan penilaian oleh sekolah.
- (3) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus sesuai dengan penilaian oleh sekolah mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang tidak memenuhi standar kedisiplinan dan karakter akan terkena Degradasi.
- (5) Peserta Didik yang tidak memenuhi kualifikasi dalam standar pelatihan olahraga akan terkena Degradasi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian disusun oleh Sekolah dengan berkoordinasi dengan

Dinas...

Dinas Pendidikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja Sama pembagian kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peta Proses Bisnis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana bidang akademik dan pendukung lainnya di Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pelatihan di Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga.
- (3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. gedung sekolah;
 - b. seragam sekolah;
 - c. perlengkapan siswa;
 - d. fasilitas olahraga di sekolah;
 - e. transportasi latihan bagi siswa; dan
 - f. makan dan minum latihan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelatihan olahraga;
 - b. Pelatih Olahraga;
 - c. seragam dan perlengkapan khusus olahraga;
 - d. perlengkapan latihan sesuai dengan cabang olahraga;
 - e. asuransi ketenagakerjaan; dan
 - f. pengiriman kontingen olahraga.

BAB IV
PELATIH OLAHRAGA

Pasal 16

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengangkat Pelatih Olahraga melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (3) Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. sertifikat kompetensi; dan
 - b. rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat kota dan/atau pengurus induk organisasi cabang olahraga tingkat kota.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap Peserta Didik mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh layanan pendidikan dan pelatihan olahraga;
- c. mengikuti atau memilih olahraga sesuai dengan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam bidang olahraga;
- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga.

Pasal 18

Setiap Peserta Didik wajib:

- a. menjunjung tinggi nama baik sekolah;
- b. menjunjung tinggi sportifitas dalam olahraga;

c. mengikuti...

- c. mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dapat bekerja sama dengan komite olahraga nasional tingkat pusat dan daerah, induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga, masyarakat, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan oleh:
 - a. masyarakat secara umum; dan/atau
 - b. orang tua Peserta Didik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. membantu terselenggaranya pendidikan baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. sebagai mitra penyelenggara pendidikan bagi anak;
 - b. memberikan...

- b. memberikan kesempatan dan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- c. berperan aktif dan mendukung dalam program belajar anak di sekolah; dan/atau
- d. berperan aktif dan mendukung pengembangan diri anak.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Peningkatan kompetensi di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasar kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat meminta pertimbangan kepada tenaga profesional pelaku olahraga.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kelas Khusus Olahraga yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun ajaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,




AHYANI


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 24.1 TAHUN 2023
 TENTANG
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA


SKA.Dispora.03.01.CFM.01.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha



SKA.Dispora.03.01.CFM.01.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha



SKA.Dispora.03.01.CFM.01.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha



WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA